



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tawakul Manunggal, Komplek Perkotaan, Linggajaya, Kabupaten Pasaman Barat
Website : www.bawaslukabupasinbarat.go.id
Email : pemerintahkabupasinbarat@gmail.com
Kode Pos : 26000

Nomor : 850 /PM.00.02/K.SB-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Simpang Empat, 02 Desember 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

6. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat, bahwa:
1. Pasal 25 Ayat (1), (2) dan (3) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
 - (1) *KPU Kabupaten/Kota menerima kotak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan membuat berita acara penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dari seluruh PPK di wilayah kerjanya*
 - (2) *KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) *KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan merusak segel kotak suara, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi serta mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara kecuali untuk kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atau perintah Mahkamah Konstitusi.*
 2. Pasal 29 Ayat (7) dan Ayat (8) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
 - (7) *Selain peserta rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewartu.*
 - (8) *Pemantau Pemilihan dan pewartu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kabupaten/Kota.*
 3. Pasal 30 Ayat (7) dan Ayat (8) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
 - (7) *KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.*

- (8) Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dengan kata nihil.
4. Pasal 31 PKPU 18 Tahun 2024, bahwa: Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir: a. MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR, dan b. MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2 sebagai dasar melakukan pembetulan.
5. Pasal 32 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
- (2) KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan.
 - (3) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota mencetak formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditandatangani.
 - (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dibetulkan.
 - (5) Formulir yang telah dibetulkan dan dicetak kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.
 - (6) Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terdapat kesalahan, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi dan mencetak kembali formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi.
6. Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 BAB III huruf C halaman 55, bahwa: Sebelum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota memastikan kelengkapan kotak rekapitulasi tersegel yang berisi formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
7. Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 BAB III huruf C halaman 55, bahwa:
- 3) PPK dibantu PPS membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut,

- 4) KPU Kabupaten/Kota menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - 5) KPU Kabupaten/Kota membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - 6) Dalam hal masih terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
 - 7) Kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi tingkat kecamatan yang diselesaikan saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 6) dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
8. Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 BAB III huruf C halaman 57, bahwa:
- 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK dengan data dan/atau foto dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik dan/atau formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota dari PPK; dan
 - 12) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 11) dilakukan dengan memperbaiki data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Alat Bantu Rekapitulasi Elektronik.
 - 13) Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat dihentikan sementara (skors), dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang Kabupaten/Kota, dan ditentukan oleh Ketua KPU
 - 14) Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihentikan sementara (skors), saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah selesai dilakukan sampai dengan dihentikan sementara (skors).
9. Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 BAB III huruf C halaman 57, bahwa:
- m. Dalam hal masih terdapat keberatan dari Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil

- rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Kabupaten/Kota menelapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan permasalahan tersebut.
- n. KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota.
 - o. KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK.
 - p. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota mencatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK dengan kata nihil.
 - q. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dicatat dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK beserta catatan penyelesaiannya.
 - r. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh Saksi yang mengajukan keberatan dan Saksi lain yang menyaksikan penyelesaian tersebut.
 - s. Seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
10. Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:
- (1) Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota memasukkan:
 - a. formulir:
 - 1. kabupaten/kota, KPU MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR, dan
 - 2. MODEL D.HASIL BUPATI/WALIKOTA, KABKO-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima ke dalam sampul kertas dan disegel.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota memasukkan kembali seluruh formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota ke dalam kotak rekapitulasi.
 - (3) KPU Kabupaten/Kota menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak tersegel setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
 - (4) KPU Kabupaten/Kota tidak diperbolehkan membuka kotak tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mengeluarkan isinya kecuali untuk

kebutuhan sengketa perselisihan hasil Pemilihan atas perintah Mahkamah Konstitusi.

11. Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa:

(1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota

12. Pasal 38 Ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024, bahwa: KPU Kabupaten/Kota wajib menyerahkan kepada KPU Provinsi masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir:

a. MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR; dan

b. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK dan daftar hadir serta tanda terima,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat untuk perolehan suara di seluruh Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
2. KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan jumlah rekapitulasi pengembalian formulir C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh TPS di wilayah kelurahan tersebut;
3. KPU Kabupaten Pasaman Barat membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat penghitungan pelaksanaan suara di pemungutan kecamatan serta status penyelesaiannya sebelum membacakan data hasil penghitungan perolehan suara, dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;
4. KPU Kabupaten Pasaman Barat wajib mencatat seluruh kejadian khusus termasuk seluruh keberatan Saksi yang sudah diselesaikan maupun tidak dapat diselesaikan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat menggunakan formulir MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK;
5. KPU Kabupaten Pasaman Barat mencetak formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk dilakukan Pemeriksaan dan pencermatan;
6. Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, KPU Kabupaten Pasaman Barat menanyakan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi

apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan;

7. KPU Kabupaten Pasaman Barat mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Pasaman Barat setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara selesai selama 7 (tujuh) Hari; dan
8. KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip